

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi Indonesia yang sangat dinamis telah mendorong pertumbuhan dengan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk transaksi jual beli kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan signifikan. Kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, khususnya mobil bekas terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional dengan peningkatan daya beli masyarakat. Yang pada gilirannya, hal tersebut mendorong perkembangan praktik jual beli mobil bekas di berbagai daerah termasuk di Tulungagung.¹

Dalam praktik jual beli mobil bekas, para pihak seringkali diterapkan sistem pembayaran bertahap yang di mulai dengan penyerahan uang muka sebagai tanda keseriusan dalam melakukan transaksi dan dilanjutkan dengan pelunasan dilain hari sesuai kesepakatan di awal. Uang muka ini memiliki fungsi sebagai jaminan dari calon pembeli untuk berkomitmen melanjutkan transaksi dan memberikan kepastian kepada penjual bahwa kendaraan tidak akan dijual kepada calon pembeli lain.² Bagi pembeli, sistem ini memberikan fleksibilitas waktu untuk mempersiapkan

¹ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 156.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 89.

dana pelunasan maupun mengurus administrasi pembiayaan melalui lembaga keuangan.³

Namun dalam implementasinya, praktik penyerahan uang muka dalam jual beli mobil bekas ini tidak jarang menimbulkan problematika yang kompleks. Berdasarkan temuan dilapangan, hasil wawancara pemilik *Showroom* dan observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah transaksi yang dimulai dengan pembayaran uang muka mengalami pembatalan, baik dari pihak pembeli maupun penjual.⁴ Pembatalan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain: ketidakmampuan pembeli dalam melunasi sisa pembayaran sesuai dengan jadwal yang disepakati, ditemukannya cacat tersembunyi pada kendaraan yang tidak diketahui saat awal transaksi dari penjual maupun pembeli, perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan finansial pembeli, penolakan aplikasi pembiayaan oleh lembaga keuangan, atau perubahan keputusan sepihak dari salah satu pihak.⁵

Kondisi pembatalan transaksi ini kemudian menimbulkan permasalahan fundamental mengenai status hukum uang muka yang telah dibayarkan di awal transaksi. Dari adanya beberapa faktor penyebab pembatalan telah memunculkan pertanyaan mendasar, apakah uang muka

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 134.

⁴ Hasil wawancara dengan pemilik Showroom Perkasa Motor Tulungagung, tanggal 10 November 2025.

⁵ Agus Suryono, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan"* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 78.

tersebut harus dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli jika dikembalikan apakah ada potongan atau hangus menjadi milik penjual sepenuhnya?⁶

Dalam praktiknya, *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung seringkali menerapkan kebijakan yang bervariasi tergantung pada kondisi dan penyebab pembatalan, namun hal ini tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan dan potensi sengketa antara kedua belah pihak.⁷

Pada kasusnya peneliti mengamati dari posisi penjual yang ditemukan ketika mewawancarai manager dan observasi di lapangan. Temuan tersebut menghasilkan, ketika pembeli mengalami kecelakaan dan menginginkan uang muka kembali 100%, terpaksa penjual mengembalikannya. Kemudian terdapat juga kasus yang tidak hanya mengalami kecelakaan, namun mengalami kasus tidak jelas seperti adanya acara keluarga yang membutuhkan biaya besar. Terpaksa penjual mengambil sedikit uang muka atau mengembalikan 100%. Peneliti mengamati dari posisi penjual dan hasil wawancara. Dalam praktiknya, terkadang penjual mengambil uang muka sedikit banyak, dikarenakan pembeli tidak menyakan bagaimana jika transaksi batal dan penjual juga tidak memberitahu di kesepakatan awal, sehingga penjual mengambil sedikit banyak uang muka. Dikarenakan, kedua belah pihak tersebut tidak memiliki rencana pembatalan transaksi di awal kesepakatan.⁸

⁶ Vivik Vina Wati, "*Transaksi Uang Muka Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*" (Skripsi, IAIN Palopo, 2022), hlm. 92.

⁷ Hasil wawancara dengan pemilik Showroom Perkasa Motor Tulungagung, tanggal 10 November 2025.

⁸ Hasil wawancara dengan manager dan pembeli Showroom Perkasa Motor Tulungagung, tanggal 10 November 2025.

Pembatalan uang muka yang menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa menarik untuk diteliti dengan menggunakan perspektif Fikih Muamalah dan hukum perdata yang mengatur transaksi jual beli dan pembatalan uang muka.⁹

Fikih Muamalah sebagai cabang Ilmu Fikih yang secara khusus membahas tentang aturan mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi telah menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang harus menjadi parameter dalam setiap transaksi.¹⁰

Dalam mengkaji permasalahan pembatalan uang muka dalam jual beli mobil bekas, ketentuan KUHPperdata yang relevan meliputi beberapa pasal inti. Pasal 1457 KUHPperdata menegaskan bahwa jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang melahirkan kewajiban penyerahan barang dan pembayaran harga. Pengaturan khusus mengenai uang muka atau panjar terdapat dalam Pasal 1464 KUHPperdata, yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk memperjanjikan akibat hukum pembatalan, baik berupa hangusnya panjar maupun kewajiban pengembalian dua kali lipat.¹¹

Selanjutnya, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPperdata menjadi dasar pembatalan perjanjian akibat wanprestasi, termasuk hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan disertai ganti rugi. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 1243 KUHPperdata yang mengatur kewajiban

⁹ Iza Zaya dan Wardah, "*Pembayaran Panjar pada Perjanjian Jasa Rias Pengantin Akibat Pandemi Covid-19*," Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin, Vol. 05, No. 01 (April, 2022), hlm. 40

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 167.

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1457-1464

penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Seluruh pasal ini menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan, konsekuensi, dan penyelesaian sengketa pembatalan uang muka dalam praktik jual beli.¹²

Dari berbagai pernyataan dan uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa, praktik pembayaran uang muka dalam jual beli mobil bekas termasuk di *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi pembatalan transaksi karena status pengembalian uang muka menjadi isu utama yang harus dianalisis dari dua rezim hukum.

Dalam Fikih Muamalah mayoritas ulama melarang praktik '*urbun*' karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan pengambilan harta secara tidak adil sedangkan Mazhab Hanbali membolehkannya dengan syarat uang muka hanya dapat dipotong sebesar kerugian nyata yang dapat dibuktikan serta tetap berlandaskan prinsip kerelaan pemenuhan janji dan keadilan bagi para pihak.

Dalam hukum perdata Indonesia pengaturan uang muka diserahkan pada kesepakatan para pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan pembatalan perjanjian ganti rugi akibat wanprestasi serta perlindungan hak konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu penyelesaian sengketa uang muka harus dilakukan secara proporsional dengan menilai kesepakatan para

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1243-1267.

pihak berdasarkan asas keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bersangkutan.

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang masalah di atas dapat di temukan ideentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat praktik pembatalan uang muka dalam transaksi jual beli mobil bekas di *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung yang menimbulkan . ketidakpuasan dan sengketa.
2. Kurangnya perlindungan hukum yang jelas bagi pembeli dan penjual dalam pembatalan uang muka jual beli mobil bekas sehingga menimbulkan potensi sengketa dan ketidakpuasan kedua belah pihak.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatalan uang muka dalam transaksi jual beli mobil bekas di *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pembatalan uang muka di *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan KUHPerdara terhadap pembatalan uang muka di *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembatalan uang muka dalam transaksi jual beli mobil bekas di *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pembatalan uang muka dalam jual beli mobil bekas di *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung berdasarkan ketentuan Fikih Muamalah.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pembatalan uang muka dalam jual beli mobil bekas di *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung berdasarkan KUHPerduta.

E. Kegunaan Penelitian

Selain dari tujuan di atas, maka penelitian ini juga memiliki kegunaan antara lain:

1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis bagi pengembangan Fikih Muamalah dan Hukum Perdata dalam bidang hukum perjanjian dan transaksi muamalah. Dari sisi Fikih Muamalah, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang konsep uang muka dalam transaksi modern melalui kajian '*urbun* dan *Ḥamisy Al-Jiddiyyah*

serta penerapan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti kerelaan, keadilan, dan larangan menimbulkan kerugian dalam praktik bisnis.

Dari sisi hukum perdata, penelitian ini memperkaya kajian mengenai kedudukan uang muka sebagai tanda jadi, keterkaitannya dengan pembatalan perjanjian dan wanprestasi, serta kesesuaian antara norma hukum dan praktik jual beli mobil bekas di lapangan. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani Fikih Muamalah dan Hukum Positif dalam memberikan solusi yang adil terhadap permasalahan pembatalan uang muka, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a) Bagi Showroom

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung dalam menyusun kebijakan dan perjanjian jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum perdata. *Showroom* dapat mengembangkan mekanisme pembatalan uang muka yang menerapkan konsep *Ḥamisy Al-Jiddiyyah*, dimana uang muka diperlakukan sebagai amanat yang dikembalikan setelah dikurangi kerugian riil, bukan hangus sepenuhnya, sehingga mencerminkan prinsip kerelaan, keadilan, dan tidak saling merugikan. Selain itu, *Showroom* dapat merumuskan klausul yang jelas dan transparan berdasarkan ketentuan KUHPperdata dan UU Perlindungan Konsumen, sehingga

dapat menghindari kesalahpahaman, memperkuat posisi hukum, melindungi dari potensi gugatan, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperoleh keberkahan dalam usaha, serta menciptakan lingkungan transaksi yang profesional, tertib, dan berkeadilan.

b) Bagi Pembeli

Penelitian ini diharapkan dapat pemahaman kepada pembeli dan konsumen mengenai hak-haknya dalam pembatalan uang muka baik menurut Fikih Muamalah maupun hukum perdata. Dari perspektif Fikih Muamalah, penelitian ini menegaskan bahwa uang muka pada prinsipnya tidak boleh hangus seluruhnya dan hanya dapat dipotong sebesar kerugian riil yang dapat dibuktikan secara adil dan transparan sehingga pembeli dapat menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan larangan menimbulkan kerugian. Dari perspektif hukum perdata, penelitian ini memberikan edukasi tentang kedudukan uang muka dan tanda jadi, hak untuk menuntut pembatalan dan ganti rugi, serta perlindungan dari pemotongan uang muka yang tidak proporsional dengan menekankan asas keadilan dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

c) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat edukasi kepada masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli mobil bekas tentang prinsip-prinsip Fikih muamalah dan hukum positif dalam

pembayaran uang muka, sehingga dapat memahami hak dan kewajibannya, terhindar dari kerugian akibat ketidaktahuan hukum, membuat keputusan transaksi yang bijak sesuai nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum perdata, serta berkontribusi dalam menciptakan budaya transaksi jual beli mobil bekas yang tertib hukum, adil, dan berkah di Indonesia.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan metodologis dan teoritis dalam kajian Fikih Muamalah kontemporer khususnya mengenai praktik pembatalan uang muka dalam jual beli mobil bekas serta membuka peluang pengembangan studi komparatif dengan praktik serupa di negara-negara muslim. Dari perspektif hukum perdata penelitian ini berkontribusi melalui analisis yuridis empiris yang mengaitkan norma KUHPerdato dengan praktik di lapangan serta menyediakan data empiris dari Showroom Perkasa Motor Tulungagung sebagai dasar penelitian lanjutan dan masukan bagi pembaruan hukum perdata nasional.

F. Penegasan Istilah

Agar dikalangan pembaca tidak terjadi kesalah pahaman dan salah penafsiran ketika mencermati judul skripsi “Pembatalan Uang Muka Dalam Jual Beli Mobil Bekas Ditinjau Dari Fikih Muamalah dan KUHPerdato

(Studi Kasus di *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung)”, maka perlu dikemukakan seperti penegasan istilah yang dipandang menjadi kata kunci:

1. Secara Konseptual

a) Pembatalan

Menurut Prof. J. Satrio pembatalan adalah hukum untuk menghentikan atau mengakhiri perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, baik atas kesepakatan bersama (*mutual consent*) maupun karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak berlaku lagi dan para pihak kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat (*in integrum restitutio*).¹³

b) Uang muka (*'Urbun*)

Uang muka (*'Urbun*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu oleh calon pembeli kepada penjual sebagai tanda keseriusan dalam melakukan transaksi, yang berfungsi sebagai pembayaran di muka (*vooruitbetaling*) dan merupakan bagian dari prestasi yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam perjanjian jual beli.¹⁴

c) Jual Beli

Jual beli dalam perspektif Fikih Muamalah menurut Prof. Ahmad Sarwat adalah akad pertukaran harta dengan harta yang

¹³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi* (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 145.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 87.

dilakukan dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh syariah (*mu'ā waḍah mā l bi mā l 'alā wajh makḥūṣ*).¹⁵

Dalam perspektif hukum perdata, menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, jual beli adalah suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran harga tertentu.¹⁶

d) Mobil Bekas

Mobil bekas menurut Prof. Ahmad Sarwat adalah kendaraan bermotor roda empat yang telah pernah dimiliki dan digunakan oleh pihak lain sebelumnya (second hand/used car), baik yang diperjualbelikan melalui showroom, dealer, maupun perorangan.¹⁷

e) Fikih Muamalah

Menurut Prof. Nasrun Haroen Fikih Muamalah merupakan cabang Ilmu Fikih yang secara khusus membahas aturan – aturan Muamalah yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, mencakup aspek-aspek seperti perdagangan, kontrak, transaksi keuangan, dan berbagai aktivitas ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam¹⁸

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia: Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 120.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 126; Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1457.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia: Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 120.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

f) KUHPerdato (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek)

Menurut Prof. R. Tjitrosudibio KUHPerdato adalah kodifikasi hukum perdata di Indonesia yang mulai berlaku sejak 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi dengan Burgerlijk Wetboek Belanda, yang terdiri dari empat buku mengatur tentang hukum perorangan (Buku I), hukum keluarga, hukum kekayaan (Buku II-III), dan hukum waris (Buku IV), termasuk di dalamnya ketentuan tentang perikatan dan perjanjian.¹⁹

2. Secara Operasional

Dalam penelitian ini pembatalan uang muka dalam jual beli mobil bekas dipahami sebagai penghentian perjanjian jual beli yang telah disepakati setelah pembeli menyerahkan uang muka sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik pembatalan transaksi di *Showroom* Perkasa Motor Tulungagung yang dianalisis dari perspektif Fikih Muamalah dan KUHPerdato. Dari sudut pandang Fikih Muamalah penelitian ini menilai kesesuaian praktik tersebut dengan konsep *'urbun* dan prinsip keadilan dalam Fikih Muamalah. Dari perspektif KUHPerdato penelitian ini mengkaji akibat hukum pembatalan perjanjian dan kedudukan uang muka menurut hukum perdata positif.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. v-vi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini disajikan dalam 6 bab.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan gambaran secara singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yaitu berupa latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab 2 ini menjelaskan tentang pengertian pembatalan uang muka yang di tinjau dari 2 sumber yaitu dari Fikih Muamalah dan hukum perdata, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, konteks penelitian, informan, pemilihan informan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi hasil penelitian berupa deskripsi data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Berisi pembahasan dari pertanyaan penelitian 1,2,dan 3.

BAB VI PENUTUP

Berisi simpulan, implikasi dan saran berdasarkan pada hasil analisis data yang di lakukan.